

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI DKI JAKARTA TAHUN 2021

FREDDY¹, Ari Hadi PRASETYO²

¹ Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia
Email: freddyongko@gmail.com

² Dosen Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia
Email: arihadi.prasetyo@kwikkiangie.ac.id

Article Info

Keywords

Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

Citation:

Freddy & Prasetyo, Ari H.. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2 DAN BPHTB DI DKI JAKARTA TAHUN 2021

DOI:

URI:

Abstract

Local tax revenue is one of the sources of regional income and expenditure budgets used to carry out work programs. However, the 2021 DKI Jakarta regional tax revenue did not reach the target because taxpayer compliance had not been maximized. This study aims to analyze the factors that influence the compliance of urban rural land taxpayers and the acquisition of land and building rights in DKI Jakarta. The data collection method in this study used a questionnaire. Data analysis techniques in this study are descriptive analysis, classical assumption test, hypothesis testing, and simple regression analysis. The test results in this PBB-P2 taxpayer compliance study obtained a sig value. 0.018 for tax knowledge, the value of sig. 0.005 for taxpayer awareness, the value of sig. 0.338 for the socialization of taxation and the value of sig. 0.105 for tax sanctions. In the study of BPHTB taxpayer compliance, the value of sig. 0.163 for tax knowledge, the value of sig. 0.067 for taxpayer awareness, the value of sig. 0.005 for the socialization of taxation and the value of sig. 0.110 for tax sanctions. The coefficient of determination (shows that Taxpayer Compliance PBB-P2 is 40.1% and BPHTB Taxpayer Compliance is 40.8% of the taxpayer compliance is influenced by tax knowledge, taxpayer awareness, tax socialization and tax sanctions. The conclusions are knowledge and taxpayer awareness have a positive effect on PBB-P2 taxpayer compliance in DKI Jakarta and tax socialization has a positive effect on BPHTB taxpayer compliance in DKI Jakarta.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan daerah Provinsi DKI Jakarta sepanjang 2021 meleset dari target, yakni Rp34,55 triliun dari target penerimaan Rp37,21 triliun atau 92,84 persen. Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Rasyidi HY

1. Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip, menyebarkan, atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa izin dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan skripsi dan tinjauan suatu masalah. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Himpunan Ilmiah Informatika Kwik Kian Gie
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan lesunya realisasi target penerimaan daerah di Jakarta, seperti rendahnya penerimaan pajak dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Kota (PBB-P2), dan beberapa sektor lainnya. Menurut data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada 6 April 2022 yaitu “Walaupun secara keseluruhan pendapatan daerah mencapai realisasi sangat baik, namun realisasi beberapa komponen pajak daerah kurang dari 95 persen seperti BPHTB dan PBB-P2.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) di DKI Jakarta.

Manfaat dari penelitian ini adalah 1. Bagi Pembaca, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memotivasi pembaca agar lebih sadar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tidak langsung berkontribusi meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) di DKI Jakarta.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian – penelitian berikutnya yang terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB).

1.1 Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 4 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2019:1), “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

1.2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 ayat (2) dan UU No.12 Tahun 1994, yang dimaksud pajak bumi dan bangunan yaitu “landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan”.

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 pasal 1 ayat (37) yang berbunyi “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan atas kepemilikan, penguasaan dan atau pemanfaatan bumi dan atau bangunan, di wilayah kabupaten atau kota kecuali digunakan untuk perkebunan, perhutanan dan pertambangan”.

1.3 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang berbunyi, “Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan Perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh pribadi atau badan. Sedangkan yang dimaksud Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan”.

1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan diartikan sebagai tindakan ketaatan atau disiplin terhadap sesuatu. Kepatuhan dalam hal ini diartikan sebagai kepatuhan terhadap penegakan aturan perpajakan. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakannya, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Kepatuhan Perpajakan menurut Dwikora Harjo (2019:78), “Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang taat, memenuhi dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku”.



1.5 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak adalah pengetahuan mengenai hukum, Undang-Undang, serta tata cara perpajakan yang benar, sehingga jika wajib pajak telah mengetahui dan memahami mengenai fungsi-fungsi dan peran perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh dan taat dalam urusan perpajakannya. Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan membuat sikap proaktif pemerintah mutlak diperlukan. Sebab, sampai saat ini masih banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui teknik perpajakan dan tidak tahu bagaimana memenuhi kewajibannya secara mandiri tanpa bantuan fiskus.

1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah setiap orang pribadi atau badan hukum, termasuk yang membayar, memotong, atau memungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara (Rahayu, 2017:191).

Kesadaran Wajib Pajak adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak. Kesadaran ini bermula dari keadaan dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara.

1.7 Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman masyarakat sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan dimulai dari informasi yang disampaikan terbuka oleh Direktorat Jendral Pajak. Dengan pengetahuan yang disosialisasikan baik dalam bentuk *online* maupun *offline* akan memberikan dasar pemahaman Wajib Pajak sebagai landasan kesadaran membayar pajak.

1.8 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) untuk memastikan wajib pajak tidak melanggar sistem perpajakan. Sanksi pajak ada dua macam, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman pelanggaran pajak diancam dengan sanksi administratif saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana.

- H1 : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2
- H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2
- H3 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2
- H4 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB- P2
- H5 : Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak BPHTB
- H6 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak BPHTB
- H7 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak BPHTB
- H8 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak BPHTB

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Badan. Penelitian ini bertempat di DKI Jakarta dan mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2022. Sumber data diperoleh dari data hasil pengisian kuesioner di DKI Jakarta.



2.1 Variabel Dependen

Menurut (Sugiyono, 2017: 39), “Variabel dependen sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat adalah hasil dari variabel yang dipengaruhi atau variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah

- 1) Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2
- 2) Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB

2.2 Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel dependen (terikat). Variabel ini dalam sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan Pajak
- 2) Kesadaran Wajib Pajak
- 3) Sosialisasi Perpajakan
- 4) Sanksi Pajak

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner untuk memperoleh data primer. Kuesioner yang dibagikan berisi pertanyaan-pertanyaan yang mewakili setiap variabel dalam penelitian. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang menanyakan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan jawaban dari responden. Pada penelitian ini, untuk menentukan penilaian skor 1 – 5 atas jawaban yang diberikan oleh responden, peneliti menetapkan nilai masing-masing pernyataan diperoleh menggunakan skala likert (Ghozali, 2018:45)

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4	5

2.4 Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Hardani (2020:362) sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Sampel harus dapat mencerminkan keadaan populasi, dengan kata lain kesimpulan dari temuan penelitian yang dikumpulkan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probabilistic sampling dengan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana responden dipilih dan dijadikan sampel berdasarkan alasan peneliti sendiri.

Menurut Roscoe (Sugiyono, 2017:91) ukuran sampel penelitian saat melakukan analisis multivariate (seperti korelasi atau regresi berganda), jumlah anggota sampel harus paling sedikit sepuluh kali jumlah variabel yang diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB dan BPHTB di DKI Jakarta. Sesuai dengan pendapat Roscoe (Sugiyono, 2017), maka jumlah sampel minimal dalam penelitian ini sejumlah $6 \times 10 = 60$ sampel.

2.5 Teknik Analisis Data

2.5.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah sesuatu itu valid tidaknya dalam kuesioner. Suatu kuesioner valid jika pertanyaan pada kuesioner dapat menunjukkan apa yang diukur dengan kuesioner tersebut (Ghozali,2018:51).

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan r yang dihitung dengan r-tabel dengan derajat kebebasan ($df = n - 2$). di mana n adalah jumlah sampel dan alpha adalah 5%. Kemudian, kita akan melihat output Cronbach Alpha pada kolom Correlated Item - Total Correlation dan bandingkan nilai Correlated Item - Total Correlation (r-hitung) dengan hasil perhitungan r-tabel. Butir pertanyaan atau indikator divalidasi jika r hitung lebih besar dari r-tabel dan bernilai positif.

2.5.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas sebenarnya merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau struktur. Suatu kuesioner dianggap dapat dipercaya atau kredibel jika tanggapan terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018:45).



Jawaban responden atas pertanyaan ini dikatakan reliabel jika mereka menjawab setiap pertanyaan secara konsisten atau jika jawabannya tidak dapat diacak. Penelitian ini menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α) untuk menguji reliabilitas. Suatu variabel dianggap reliabel, jika memberikan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70 (Ghozali,2018:46).

2.6 Uji Asumsi Klasik

2.6.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian adalah *Normal Probability Plot* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2.6.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018:107), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi mendeteksi adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui apakah model regresi terdapat multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF), yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai Tolerance $\leq 0,10$ atau nilai VIF ≥ 10 , maka menunjukkan adanya multikolinieritas
2. Jika nilai Tolerance $\geq 0,10$ atau nilai VIF ≤ 10 , maka menunjukkan tidak adanya multikolinieritas.

2.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk ada tidaknya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam suatu model regresi (Ghozali, 2018:137). Model regresi yang baik seharusnya homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan uji Spearman Rho. Dalam menentukan hasil dari pengujian ini, dapat melihat nilai probabilitas signifikansi pada tabel Coefficients dengan kriteria:

1. Jika nilai probabilitas signifikansi (Sig) $>$ tingkat kepercayaan (5%), maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika nilai probabilitas signifikansi (Sig) $<$ tingkat kepercayaan (5%), maka terjadi heteroskedastisitas.

2.7 Uji Hipotesis

2.7.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2018:95) Hasil analisis regresi berupa koefisien untuk masing-masing variabel bebas. Koefisien ini diperoleh dengan memprediksi nilai variabel dependen menggunakan persamaan. Analisis regresi tidak hanya mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, tetapi juga menunjukkan arah hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Model persamaan regresi linier sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

2.7.2 Uji Statistik F

Menurut Ghozali (2018:98) uji statistik f digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara bebas terhadap variabel terikat. Pengujian penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria untuk pengambilan keputusan pada uji statistik F ini adalah sebagai berikut :

1. Jika sig F $<$ α (0,05), maka tolak Ho yang artinya variabel independen secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai F $>$ α (0,05), maka tidak tolak Ho yang artinya variabel independent tidak secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen.



2.7.3 Uji Statistik t

Menurut Ghozali (2018:98) uji statistik t digunakan untuk menguji satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Kriteria uji t adalah sebagai berikut :

1. Jika $\text{sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak, yang berarti terdapat cukup bukti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika $\text{sig} > 0,05$ maka H_0 tidak ditolak, yang berarti tidak terdapat cukup bukti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

2.7.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018:97) koefisien determinasi (R^2) adalah untuk menentukan persentase variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Kriteria koefisien determinasi adalah sebagai berikut :

Bila Nilai Adjusted R^2 kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

Bila Nilai Adjusted R^2 mendekati 1, maka variabel independen dapat memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Uji Pra-Kuesioner

3.1.1 Uji Validitas

Dalam melakukan uji validitas, penulis menyebarkan pra-kuesioner kepada 30 responden. Hasil dari pra-kuesioner yang dilakukan tersebut digunakan untuk menguji tiap pertanyaan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Uji validitas ini menggunakan responden (n) sebanyak 30. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan valid atau menunjukkan bahwa nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 sehingga semua pernyataan dipakai dalam kuesioner.

3.1.2 Uji Reliabilitas

Pada penelitian ini uji reliabilitas diukur dengan menggunakan *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,70.

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y_1)	0,745	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB (Y_2)	0,833	Reliabel
Pengetahuan Pajak (X_1)	0,934	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	0,905	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X_3)	0,875	Reliabel
Sanksi Pajak (X_4)	0,826	Reliabel

Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar daripada 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini reliabel.

3.2 Statistik Deskriptif

3.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
y1.1	90	3.00	5.00	4.5667	.61899
y1.2	90	3.00	5.00	4.5000	.64040
y1.3	90	3.00	5.00	4.5889	.61616
Valid N (listwise)	90				



3.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
y2.1	90	2.00	5.00	4.4444	.73609
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.	90	1.00	5.00	4.4000	.85853
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	90	2.00	5.00	4.4111	.80580
N (listwise)	90				

3.2.3 Pengetahuan Pajak

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Hak ciptaan milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	90	1.00	5.00	4.4556	.85013
Hak (kota) Dilindungi Undang-Undang	90	2.00	5.00	4.5444	.65619
Karya tulis ini merupakan sumber ilmiah, perlu disimpan dan dipublikasikan	90	2.00	5.00	4.6000	.66704
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	90	1.00	5.00	4.5111	.79668
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	90	2.00	5.00	4.4778	.76772
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	90	3.00	5.00	4.3444	.78126
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	90	2.00	5.00	4.5111	.72274
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	90	2.00	5.00	4.4667	.72204
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	90	1.00	5.00	4.4778	.76772
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	90	2.00	5.00	4.4444	.72066
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	90	2.00	5.00	4.4333	.75028
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	90	1.00	5.00	4.3444	.79551
N (listwise)	90				

3.2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.	90	3.00	5.00	4.5444	.63884
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	90	2.00	5.00	4.5333	.69022
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	90	2.00	5.00	4.6111	.61250
4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	90	2.00	5.00	4.6111	.64815
5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	90	2.00	5.00	4.5889	.63413
Valid N (listwise)	90				

3.2.5 Sosialisasi Perpajakan

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x3.1	90	2.00	5.00	4.4778	.78221
x3.2	90	1.00	5.00	4.3333	.84800
x3.3	90	1.00	5.00	4.2778	.94842
x3.4	90	1.00	5.00	4.2556	.90642
Valid N (listwise)	90				



3.2.6 Sanksi Pajak

Descriptive Statistics


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x4.1	90	2.00	5.00	4.5444	.62100
x4.2	90	1.00	5.00	4.3667	.81351
x4.3	90	3.00	5.00	4.5111	.64030
x4.4	90	2.00	5.00	4.5222	.64001
(Nilai)	90				

3.3 Uji Asumsi Klasik

3.3.1 Uji Normalitas


1) PBB-P2

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Y1



2) BPHTB

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Y2



Pada gambar diatas terdapat hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Normal Probability Plot* yang menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data model regresi memenuhi asumsi normalitas.

3.3.2 Uji Multikolinieritas

1. PBB-P2

Pada tabel dibawah menunjukkan nilai tolerance untuk variabel pengetahuan pajak $0,461 > 0,10$, variabel kesadaran wajib pajak $0,401 > 0,10$, variabel sosialisasi perpajakan $0,582 > 0,10$ dan variabel sanksi pajak $0,566 > 0,10$. Hasil VIF untuk variabel pengetahuan pajak $2,167 < 10$, variabel kesadaran wajib pajak $2,492 < 10$, variabel sosialisasi perpajakan $1,717 < 10$ dan variabel sanksi pajak $1,767 < 10$. Dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,461	2,167	Tidak terjadi multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak	0,401	2,492	Tidak terjadi multikolinieritas
Sosialisasi Perpajakan	0,582	1,717	Tidak terjadi multikolinieritas
Sanksi Pajak	0,566	1,767	Tidak terjadi multikolinieritas

2. BPHTB

Pada tabel dibawah menunjukkan nilai tolerance untuk variabel pengetahuan pajak $0,420 > 0,10$, variabel kesadaran wajib pajak $0,380 > 0,10$, variabel sosialisasi perpajakan $0,566 > 0,10$ dan

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
 b. Penguji tidak meragukan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



variabel sanksi pajak $0,567 > 0,10$. Hasil VIF untuk variabel pengetahuan pajak $2,379 < 10$, variabel kesadaran wajib pajak $2,629 < 10$, variabel sosialisasi perpajakan $1,767 < 10$ dan variabel sanksi pajak $1,764 < 10$. Dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel.

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,420	2,379	Tidak terjadi multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak	0,380	2,629	Tidak terjadi multikolinieritas
Sosialisasi Perpajakan	0,566	1,767	Tidak terjadi multikolinieritas
Sanksi Pajak	0,567	1,764	Tidak terjadi multikolinieritas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

1. PBB-P2

Variabel	Nilai Sig.	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,277	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,333	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sosialisasi Perpajakan	0,478	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	0,768	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Pada tabel diatas menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas yaitu untuk variabel pengetahuan pajak memiliki nilai probabilitas $0,277 > 0,05$, variabel kesadaran wajib pajak $0,333 > 0,05$, variabel sosialisasi perpajakan $0,478 > 0,05$ dan variabel sanksi pajak $0,768 > 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. BPHTB

Variabel	Nilai Sig.	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,303	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,254	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sosialisasi Perpajakan	0,500	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	0,627	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Pada tabel diatas menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas yaitu untuk variabel pengetahuan pajak memiliki nilai probabilitas $0,303 > 0,05$, variabel kesadaran wajib pajak $0,254 > 0,05$, variabel sosialisasi perpajakan $0,500 > 0,05$ dan variabel sanksi pajak $0,627 > 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4 Uji Hipotesis

3.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Pada tabel dibawah terdapat hasil uji regresi linear berganda yang menunjukkan nilai konstanta sebesar 3,878 dan 1,122. Maka model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y_1 = 3,878 + 0,086 X_1 + 0,215 X_2 + -0,025 X_3 + 0,102 X_4$$

$$Y_2 = 1,122 + 0,054 X_1 + -0,169 X_2 + 0,216 X_3 + 0,132 X_4$$

Uji Analisis Regresi	Koefisien	
	PBB-P2	BPHTB
Constant	3.878	1,122
Pengetahuan Pajak	0,086	0,054
Kesadaran Wajib Pajak	0,215	0,169
Sosialisasi Perpajakan	-0,025	0,216
Sanksi Pajak	0,102	0,132

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3.4.2

Uji Statistik F

	Nilai Sig.	Keterangan
PBB-P2	0.000	Model cocok dan layak digunakan
BPHTB	0.000	Model cocok dan layak digunakan

Pada tabel diatas menunjukkan hasil uji statistik F dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang bertujuan untuk memprediksi variabel Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB.

Uji Statistik t

1. PBB-P2

Variabel	Koefisien Regresi	Sig. (2-tailed)	Sig. (1-tailed)
Pengetahuan Pajak	0,086	0,035	0,018
Kesadaran Wajib Pajak	0,215	0,010	0,005
Sosialisasi Perpajakan	-0,025	0,675	0,338
Sanksi Pajak	0,102	0,209	0,105

Berdasarkan tabel diatas dapat diartikan :

- (1) Pengetahuan Pajak memiliki nilai sig. sebesar $0,018 < 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti terdapat cukup bukti bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di DKI Jakarta.
- (2) Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai sig. sebesar $0,005 < 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di DKI Jakarta.
- (3) Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai sig. sebesar $0,338 > 0,05$ maka H_0 tidak ditolak yang berarti tidak terdapat cukup bukti bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di DKI Jakarta.
- (4) Sanksi Pajak memiliki nilai sig. sebesar $0,105 > 0,05$ maka H_0 tidak ditolak yang berarti tidak terdapat cukup bukti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di DKI Jakarta.

2. BPHTB

Variabel	Koefisien Regresi	Sig. (2-tailed)	Sig. (1-tailed)
Pengetahuan Pajak	0,054	0,325	0,163
Kesadaran Wajib Pajak	0,169	0,135	0,067
Sosialisasi Perpajakan	0,216	0,010	0,005
Sanksi Pajak	0,132	0,219	0,110

Berdasarkan tabel diatas dapat diartikan :

- (1) Pengetahuan Pajak memiliki nilai sig. sebesar $0,163 > 0,05$ maka H_0 tidak ditolak yang berarti tidak terdapat cukup bukti bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB di DKI Jakarta.
- (2) Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai sig. sebesar $0,067 > 0,05$ maka H_0 tidak ditolak yang berarti tidak terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB di DKI Jakarta.
- (3) Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai sig. sebesar $0,005 < 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti terdapat cukup bukti bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB di DKI Jakarta.
- (4) Sanksi Pajak memiliki nilai sig. sebesar $0,110 > 0,05$ maka H_0 tidak ditolak yang berarti tidak terdapat cukup bukti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB di DKI Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3.4.4

Koefisien Determinasi (R²)

Model	R Square
PBB-P2	0,401
BPHTB	0,408

Pada tabel diatas terdapat hasil uji koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R Square PBB-P2 sebesar 0,401 maka dapat diartikan bahwa variabel Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 sebesar 40,1% sedangkan sisanya (100% - 40,1% = 59,9%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model regresi. Untuk R Square BPHTB yaitu sebesar 0,408 yang berarti variabel Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB sebesar 40,8% sedangkan sisanya (100% - 40,8% = 59,2%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model regresi.

3.5 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Berdasarkan hasil uji t variabel Pengetahuan Pajak menunjukkan bahwa pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 memiliki nilai sig. 0,018 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini terdapat cukup bukti bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di DKI Jakarta ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kristo dan Anang (2020) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan pajak adalah suatu informasi yang diketahui terkait dengan undang-undang perpajakan, manfaat pajak, tata cara pembayaran pajak, hak dan kewajiban perpajakan dan peraturan perpajakan. Dengan memiliki pengetahuan tentang perpajakan maka wajib pajak akan mengerti bagaimana pentingnya dan fungsinya terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Dapat diartikan bahwa jika pengetahuan pajak para wajib pajak tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

3.6 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Berdasarkan hasil uji t variabel Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan bahwa pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 memiliki nilai sig. 0,005 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ma'ruf, M. H dan Supatminingsih, S (2019) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak. Kesadaran membayar pajak dapat mendukung fungsi pemerintah selain menciptakan kepatuhan pajak. Kesadaran tersebut yaitu dapat mengerti arti, fungsi, tujuan dan manfaat dalam membayar pajak. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

3.7 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Berdasarkan hasil uji t variabel Sosialisasi Perpajakan menunjukkan bahwa pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 menunjukkan nilai sig. 0,338 > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat cukup bukti bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yuliasari, et al (2015) yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi merupakan suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarannya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan dan kepentingan sasaran. Sosialisasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak juga pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Sosialisasi perpajakan yang baik belum tentu dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di DKI Jakarta. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sosialisasi yang dilakukan merupakan informasi yang kurang detail dan kurang dapat dipahami dengan baik oleh para wajib pajak.

3.8 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Berdasarkan hasil uji t variabel Sanksi Pajak menunjukkan bahwa pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 menunjukkan nilai sig. 0,105 > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penelitian ini tidak terdapat cukup bukti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yuwita Ariessa Pravasanti (2020) dan Ma'ruf, M. H dan Supatminingsih, S (2019) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di DKI Jakarta.

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang. Namun, masih banyak sekali wajib pajak yang menghindari sanksi tersebut dan mengulang kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan patuh jika mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Tidak terdapat cukup bukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak sudah patuh dan rutin dalam membayarnya setiap tahun.

3.9 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB

Berdasarkan hasil uji t variabel Pengetahuan Pajak menunjukkan bahwa pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB memiliki nilai sig. 0,163 > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat cukup bukti bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB di DKI Jakarta ini. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kristo dan Anang (2020) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan pajak adalah suatu informasi yang diketahui terkait dengan undang-undang perpajakan, manfaat pajak, tata cara pembayaran pajak, hak dan kewajiban perpajakan dan peraturan perpajakan. Dengan memiliki pengetahuan tentang perpajakan maka wajib pajak akan mengerti bagaimana pentingnya dan fungsinya terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Namun pada saat ini para wajib pajak tidak ingin repot dan membiarkan notaris yang melaksanakan semuanya sehingga pengetahuan perpajakan kurang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

3.10 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB

Berdasarkan hasil uji t variabel Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan bahwa pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB memiliki nilai sig. 0,067 > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kristo Josep Manek dan Anang Subardjo (2020) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran pajak timbul apabila Wajib Pajak paham serta mengerti arti, fungsi, tujuan dan manfaat dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik. Tidak terdapat cukup bukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena pada masa ini semuanya sudah dilakukan dengan sistem dan sudah terintegrasi dengan data PBB untuk menghindari adanya manipulasi terhadap BPHTB.

3.11 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB

Berdasarkan uji t variabel Sosialisasi Perpajakan menunjukkan bahwa pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB memiliki nilai sig. 0,005 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini terdapat cukup bukti bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardani, D. K dan Wati, E (2018) yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi merupakan suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarannya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan dan kepentingan sasaran. Sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak maka wajib pajak merasa puas dengan sosialisasi perpajakan yang diberikan. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

3.12 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB

Berdasarkan uji t variabel Sanksi Pajak menunjukkan bahwa pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB memiliki nilai sig. 0,110 > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat cukup bukti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Hakim, F. N (2018) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB.



Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan adalah dengan adanya sanksi. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang. Namun, masih banyak sekali wajib pajak yang menghindari sanksi tersebut dan mengulang kesalahan yang sama. Pada masa ini semua sudah serba online dan sudah dihitung oleh sistem sehingga sangat sedikit kemungkinan bahwa wajib pajak tidak atau kurang bayar dan dikatakan bahwa terdapat sanksi administrasi sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak terutangnya pajak, dimana wajib pajak masih bisa mengajukan hak WP untuk keberatan, banding dan pengurangan BPHTB.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah

1. Terdapat cukup bukti bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di DKI Jakarta
2. Terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di DKI Jakarta
3. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di DKI Jakarta
4. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di DKI Jakarta
5. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB di DKI Jakarta
6. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB di DKI Jakarta
7. Terdapat cukup bukti bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB di DKI Jakarta
8. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB di DKI Jakarta

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diberikan, maka saran yang diberikan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak
Diharapkan agar lebih mencari tahu mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada wajib pajak jika melakukan tindak kecurangan ataupun tindak pelanggaran yang dapat merugikan negara baik disengaja maupun tidak disengaja.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Dikarenakan kurangnya waktu dan keadaan yang kurang mendukung dalam penelitian ini, peneliti selanjutnya yang akan mengambil topik ini diharapkan dapat lebih memperbanyak jumlah responden dan diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang lebih dapat mendukung dalam penelitian Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBILKKG.



DAFTAR PUSTAKA

- Ariessa Pravasanti, Y. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 1(2), 1–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v2i1i.1165>
- Arif Wahyudi, N. (2021). *Tunggakan Piutang Pajak Rp10,4 Triliun, Pemprov DKI : Kondisi Tidak Semakin Membaik*. Bisnis.Com. <https://jakarta.bisnis.com/read/20210625/77/1409939/tunggakan-piutang-pajak-rp104-triliun-pemprov-dki-kondisi-tidak-semakin-membaik>
- Cooper & Schindler. (1999). *Business Research Methods* (12th ed., Vol. 1804). McGraw-Hill Irwin.
- Erlina, E., Ratnawati, V., & Andreas. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan : Kondisi Keuangan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wpop Non Karyawan Di Wilayah Kpp Pratama Bengkalis). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 42–57.
- Fauzan, R. (2022). *Pemprov DKI Gagal Penuhi Target Penerimaan, Ini Pemicunya*. <https://jakarta.bisnis.com/read/20220113/77/1488802/pemprov-dki-gagal-penuhi-target-penerimaan-ini-pemicunya>
- Ghozali, I. (2018). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardani. (2020). *Metode penelitian Kualitatif & kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia* (2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. *Accounting and Tax Review*, 1(1), 125–135.
- Kurnia Rahayu, S. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi* (Revisi).
- Marif, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Manek, K. J., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajin Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(28), 1–18.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Arum, Ed.). Penerbit ANDI.
- Marhot Pahlala, S. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Revisi). Rajawali Pers.
- Nur Hakim, F. (2018). *BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN*. Brawijaya.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Rahayu, P. (2019). *Perpajakan* (Pertama). Indomedia Pustaka.
- Rahayu. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Surat Edaran Nomor SE-98/PJ/2011 Tentang Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi (KP2KP).
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang-Undang No.12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Wagub DKI. *Pendapatan Daerah di 2021 Mencapai Realisasi Sangat Baik*. (2022). <https://dprd-dki.jakartaprov.go.id/wagub-dki-pendapatan-daerah-di-2021-mencapai-realisasi-sangat-baik/>

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>

Wilujeng, I. W., Furqon, I. K., & Si, M. (2021). *JURNAL AKUNTANSI , PERPAJAKAN DAN AUDITING ANALISIS FAKTOR-FAKTOR WAJIB PAJAK TERHADAP REALISASI IAIN Pekalongan* Keywords : Knowledge of Tax , Land and Building Tax , Taxpayers , Awareness Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memeriksa at. 2(1), 39–51.

Winerungan, O. L. (2012). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung*. 1(3), 960–970.

Wulandari, S., Widiyanti, H., & Ardhiyansyah, N. (2020). *PENGARUH SIKAPWAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BPHTB*. April, 1–11.

Yuliasari, Wirda Salisa, et al. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ponorogo). *Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan (JAB)*; Vol. 4 No. 2.

**PERSETUJUAN RESUME
KARYA AKHIR MAHASISWA**

Telah terima dari

© Nama Mahasiswa / I : Freddy

NIM : 31180386 Tanggal Sidang : 23 September 2022

Judul Karya Akhir : Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pecksaan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di DKI Jakarta Tahun 2021

Jakarta, 12 / Oktober 2022

Mahasiswa/I
Freddy
(.....)

Pembimbing
Amesha
(.....)

Institut Bisnis

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak-hak Dilindungi Undang-Undang

KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.